



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas pembinaan dan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang didasarkan pada pengukuran capaian hasil kerja dan perilaku kerja secara akuntabel, transparan, dan profesional, perlu dibentuk tim penilai kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
- 6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA. |
| KESATU | : Membentuk Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dibantu oleh sekretariat. |
| KETIGA | : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan oleh Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. |
| KEEMPAT | : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. |
| KELIMA | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Utama	Ketua
2.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	Anggota
4.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Anggota
5.	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Anggota
6.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
7.	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
8.	Kepala Biro Pengawasan Internal	Anggota

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

URAIAN TUGAS TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	
1.	Ketua	a.	Menyusun rencana kerja Tim.
		b.	Memimpin rapat Tim.
		c.	Memberikan pertimbangan dan arahan terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
		d.	Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pegawai dengan memperhatikan kompetensi dan profesionalitas pegawai.
		e.	Menyampaikan hasil rapat Tim kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
2.	Sekretaris	a.	Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
		b.	Mengagendakan pertemuan dan/atau rapat sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Ketua.
		c.	Menyiapkan bahan rapat Tim.
		d.	Mengundang pejabat lain yang diperlukan dalam rapat-rapat Tim berdasarkan hasil rapat.
		e.	Menyiapkan konsep hasil rapat Tim untuk disampaikan kepada Ketua sebagai bahan laporan kepada Kepala BPIP.
3.	Anggota	a.	Menghadiri rapat Tim.
		b.	Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi ASN BPIP.

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto